



## **BUPATI HALMAHERA TIMUR**

---

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA TIMUR  
NOMOR : 188.45/420.5-74/ 2011**

**TENTANG**

**PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SMA NEGERI 9  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR DI DOROSAGO**

**BUPATI HALMAHERA TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan, penyelenggaraan, manajemen dan mutu pendidikan khususnya pada jenjang pendidikan Menengah, maka perlu didirikan SMA Negeri 9 Halmahera Timur;
- b. bahwa berdasarkan hasil study kelayakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur tanggal 15 Pebruari 2011 maka pendirian SMA Negeri 9 di pandang layak.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Timur tentang pendirian SMA Negeri 9 di Dorosago Kabupaten Halmahera Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383)
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor